



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.450, 2014

LEMSANEG. Sandiman. Fungsional. Sertifikasi.
Kompetensi.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Sandiman perlu dilaksanakan secara profesional dan akuntabel berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan melalui proses sertifikasi kompetensi;
 - b. bahwa proses sertifikasi kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dipersyaratkan harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Sertifikasi Kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
 6. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/LSN/2013 Tahun 2013 dan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
 7. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
 9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor Hk.101/PERKA.137/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandiman;
 10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman;

11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Fungsional Sandiman adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Jabatan Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Jabfung Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada instansi pemerintah.
3. Sertifikasi Kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi kepada Pejabat Fungsional Sandiman yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja.
4. Sertifikat Kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis dari Lembaga Sandi Negara atas kompetensi yang dimiliki Pejabat Fungsional Sandiman sesuai dengan standar kompetensi kerja.
5. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja dalam menyelesaikan suatu fungsi, tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan.
6. Asesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai kompetensi pada jenis, jenjang dan kualifikasi jabatan tertentu.
7. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan kompetensi seorang Pejabat Fungsional Sandiman sesuai atau tidak

sesuai dengan standar kompetensi kerja Pejabat Fungsional Sandiman.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Lembaga Sandi Negara berwenang menyelenggarakan Sertifikasi.

BAB III PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI

Pasal 3

- (1) Sertifikasi diperuntukkan bagi Pejabat Fungsional Sandiman yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Pejabat Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan telah 1 (satu) tahun memangku Jabfung Sandiman pada jenjangnya.

Pasal 4

Sertifikasi diselenggarakan oleh Deputi Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara, melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan Uji Kompetensi;
- c. penilaian; dan
- d. penerbitan Sertifikat Kompetensi.

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi penyiapan:

- a. administrasi persyaratan;
- b. materi Uji Kompetensi;
- c. tim penguji;
- d. tempat Uji Kompetensi; dan
- e. waktu Uji Kompetensi.

Pasal 6

Penyiapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi dokumen dan/atau bukti tertulis lainnya yang dimiliki Pejabat Fungsional Sandiman sebagai persyaratan dalam mengikuti Uji Kompetensi, terdiri dari surat permohonan dan melampirkan fotokopi:

- a. ijazah lulusan pendidikan tinggi sandi atau surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan sandi;
- b. surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Sandiman Ahli atau Pejabat Fungsional Sandiman Terampil;
- c. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengangkatan pertama menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- d. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengangkatan pertama menjadi Pejabat Fungsional Sandiman;
- e. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pangkat/golongan terakhir Pegawai Negeri Sipil;
- f. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang penugasan dalam bidang persandian;
- g. Sasaran Kinerja Pegawai pada 2 (dua) tahun terakhir;
- h. ijazah/sertifikat/surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan lainnya terkait dengan kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman;
- i. penetapan angka kredit di pangkat terakhir; dan
- j. surat pengusulan untuk mengikuti Uji Kompetensi dari kepala unit kerja.

Pasal 7

- (1) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sekumpulan pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan dan/atau praktek.
- (2) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim penguji berdasarkan standar kompetensi kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi Uji Kompetensi diatur dengan Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 8

- (1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibentuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (3) Susunan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.